



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG
AKTIF KULIAH KEMBALI
MAHASISWA STRATA DUA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Syamsudin NPM 2007910014 adalah mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 - 2021;
8. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Keputusan Rektor Nomor 549 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta..
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 44/F.2-UMJ/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

